



PUTUSAN

Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY.**
MARS. alias dr. MOH;

Tempat Lahir : Pelauw;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/28 Desember 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan R.A. Kartini, RT. 009 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dokter dan Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.052.963.489,00 (satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang dibayar secara tanggung renteng

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIRWATI, SKM. alias NIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan supaya Barang Bukti dan alat bukti surat, berupa:
 - Surat-surat sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini, dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara a.n. NIRWATI, SKM. alias NIR;
 - Surat-surat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara yang digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb tanggal 4 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1). Asli Surat Keluar/Masuk 2013;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Asli Surat Keluar/Masuk 2014;
- 3). Penagihan Atas Kemahalan Harga;
- 4). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian selisih kegiatan alat kedokteran, kesehatan dan KB Rp525.828.583,00 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada DEKSY WUISAN, SKM., M.Kes., Kepala Tata Usaha RSUD Masohi;

- 5). Asli Dokumen Penawaran PT. Cipta Bangun Karya;
- 6). Asli Dokumen Penawaran PT. Beringin Dua;
- 7). Asli Dokumen Penawaran PT. Nilam Cakti Perdana;
- 8). Asli Dokumen Penawaran PT. Rejeki Segara Arta;
- 9). Asli BA Pembayaran (BAP) PT. Romantika Bahari;
- 10). Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014;
- 11). Company Profile CV. Dwicipta Sarana Medica;
- 12). Asli Surat Penawaran PT. Multisera;
- 13). Asli Surat Perjanjian (Kontrak);

Dikembalikan kepada dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Masohi;

- 14). Asli Informasi Harga PT. Graha Karya Abadi;
- 15). Asli Informasi Harga CV. Almaramos Scientific;
- 16). Asli Informasi Harga PT. Munjul Karya Sukses Mandiri;
- 17). Dokumen tiga harga pembanding;

Dikembalikan kepada dr. Hj. Ursula Surjastuti, M.Kes., Direktur RSUD Masohi;

- 18). Copy Surat Perintah Pencairan Dana 18-12-2013;
- 19). Copy SSP PT. Romantika Bahari 2013 (PPH Alkes);
- 20). Copy SSP PT. Romantika Bahari 2013 (PPN Alkes);
- 21). Copy Faktur Pajak PT. Romantika Bahari;
- 22). Copy Surat Perintah Membayar;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BACHTUL EFFENDY LEAONGSO, Bendahara Pengeluaran pada RSUD Masohi;

23). Asli SK Nomor 445/794/RSU.M/IX/2013 tentang Penunjukkan Panitia Alkes;

24). Asli SK Nomor 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tentang Penunjukkan PPK;

25). Copy SK Nomor 821.24/171-SK/V/2011 Kasi Perencanaan;

26). Asli Modul Offline aplikasi e-planning Program Bina Upaya Kesehatan;

27). Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013;

28). RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP Tahun 2013;

29). Kertas Kerja RKA-K/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013;

30). Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013;

31). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013;

32). Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013;

33). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013;

34). Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKA-K/L TP APBNP Tahun 2013;

35). Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN;

36). Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;

37). Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;

38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;

39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSUD Masohi Tahun 2013;

40). Rekap Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013;

41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan;

42). Spesifikasi Peralatan;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43). Catatan Hasil Review Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI;
Dikembalikan kepada NIRWATI, SKM., Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi;
- 44). Copy Kwitansi Nomor 0200/KW/MMH/XI/13;
- 45). Copy Kwitansi Nomor 0187/KW/MMH/XI/13;
- 46). Copy Kwitansi Nomor 0212/KW/MMH/XI/13;
- 47). Copy Kwitansi Nomor 0218/KW/MMH/XI/13;
- 48). Copy Kwitansi Nomor 46/KW/X/13;
- 49). Copy Kwitansi Nomor 47/KW/X/13;
- 50). Copy Sales Invoice PT. Optima Citra Prana Nomor 1034;
- 51). Copy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur : 010.902-13.57664033;
- 52). Copy Invoice Nomor 28/PMT/XII/13 PT. Panca Mitra Transportindo;
- 53). Copy Kwitansi untuk muatan 3 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 54). Copy Kwitansi untuk muatan 26 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 55). Copy Kwitansi untuk muatan 16 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 56). Copy Kwitansi/Receipt Nomor 240/AMM/KWT/XII/2013;
- 57). Copy Faktur Penjualan CV. Kristalab Nomor XLB-1614-2K13;
- 58). Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.54120335 dengan barang Hematology Analyser XP-100;
- 59). Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 02/SPMK/APBN-P/PPK-RSUD.M/X/2013;
- 60). Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 05.01/12/PAN-TP/RSUD.M/X/2013;
- 61). Copy Daftar Perincian Harga Distributor;
- 62). Catatan Tangan dari Ibu Hetty H.;
Dikembalikan kepada HETTY HERDIANTI, Sales Area PT. HISVEC ANALITICA;
- 63). Copy Delivery Order tanggal 3 Desember 2013;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 3 Desember 2013 jumlah 8 coly;
- 65). Copy Delivery Order tanggal 1 Desember 2013;
- 66). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 1 Desember 2013 jumlah 17 coly;
- 67). Asli slip penyetoran 25/7/2014 pada Ihwan Fauzi Tuasikal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 68). Asli Kwitansi Nomor 46/KW/X/13 sebesar Rp498.960.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 69). Asli Kwitansi Nomor 47/KW/X/13 sebesar Rp633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 70). Asli Kwitansi Nomor 0200/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp73.026.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
- 71). Asli Kwitansi Nomor 0187/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp141.315.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 72). Asli Kwitansi Nomor 0212/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp223.684.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 73). Asli Kwitansi Nomor 0218/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp182.474.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 74). Asli Delivery Order Nomor 111/DO.R-SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
- 75). Asli Delivery Order Nomor 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
- 76). Asli Faktur Nomor 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
- 77). Asli Sales Invoice Nomor SREK/13/XI/120A tanggal 29 November 2013;
- 78). Asli Faktur Pajak Nomor 010.902-13.57664033 tanggal 29 November 2013;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79). Asli Faktur Penjualan Nomor XLB-1614/2K13 tanggal 28 November 2013;
- 80). Asli Faktur Pajak Nomor 010.902-13.54120335 tanggal 28 November 2013 Asli Kwitansi/Receipt Nomor 240/AMM/KWT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 81). Asli Sales Invoice Nomor 1034 tanggal 29 November 2013;
Dikembalikan kepada MULYADI, S.Pi., PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku;
- 82). Copy Hasil Rekap Data Pembelian Alat Kesehatan RSUD Masohi;
- 83). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN :
0311020307080900;
- 84). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN :
1409080806020311;
- Dikembalikan kepada SEHGURU TUANKOTTA, SE., Direktur PT. RAHAYU AMBON;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2801 K/Pid.Sus/2015 tanggal 3 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb tanggal 4 Agustus 2015;
- MENGADILI SENDIRI:**
1. Menyatakan Terdakwa dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Asli Surat Keluar/Masuk 2013;
 - 2). Asli Surat Keluar/Masuk 2014;
 - 3). Penagihan Atas Kemahalan Harga;
 - 4). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian selisih kegiatan alat kedokteran, kesehatan dan KB Rp525.828.583,00 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - 5). Asli Dokumen Penawaran PT. Cipta Bangun Karya;
 - 6). Asli Dokumen Penawaran PT. Beringin Dua;
 - 7). Asli Dokumen Penawaran PT. Nilam Cakti Perdana;
 - 8). Asli Dokumen Penawaran PT. Rejeki Segara Arta;
 - 9). Asli BA Pembayaran (BAP) PT. Romantika Bahari;
 - 10). Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014;
 - 11). Company Profile CV. Dwicipta Sarana Medica;
 - 12). Asli Surat Penawaran PT. Multisera;
 - 13). Asli Surat Perjanjian (Kontrak);
 - 14). Asli Informasi Harga PT. Graha Karya Abadi;
 - 15). Asli Informasi Harga CV. Almaramos Scientific;
 - 16). Asli Informasi Harga PT. Munjul Karya Sukses Mandiri;
 - 17). Dokumen tiga harga pembanding;
 - 18). Copy Surat Perintah Pencairan Dana 18-12-2013;
 - 19). Copy SSP PT. Romantika Bahari 2013 (PPH Alkes);
 - 20). Copy SSP PT. Romantika Bahari 2013 (PPN Alkes);
 - 21). Copy Faktur Pajak PT. Romantika Bahari;
 - 22). Copy Surat Perintah Membayar;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23). Asli SK Nomor 445/794/RSU.M/IX/2013 tentang Penunjukkan Panitia Alkes;
- 24). Asli SK Nomor 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tentang Penunjukkan PPK;
- 25). Copy SK Nomor 821.24/171-SK/V/2011 Kasi Perencanaan;
- 26). Asli Modul Offline aplikasi e-planning Program Bina Upaya Kesehatan;
- 27). Usulan Perencanaan dan Anggaran Program Bina Upaya Kesehatan Tahun 2013;
- 28). RKA-K/L dan dokumen pendukung pengadaan alat kesehatan TP APBNP Tahun 2013;
- 29). Kertas Kerja RKA-K/L Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013;
- 30). Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013;
- 31). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013;
- 32). Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013;
- 33). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013;
- 34). Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKA-K/L TP APBNP Tahun 2013;
- 35). Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN;
- 36). Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;
- 37). Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;
- 38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;
- 39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSUD Masohi Tahun 2013;
- 40). Rekapitan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013;
- 41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan;
- 42). Spesifikasi Peralatan;
- 43). Catatan Hasil Review Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44). Copy Kwitansi Nomor 0200/KW/MMH/XI/13;
- 45). Copy Kwitansi Nomor 0187/KW/MMH/XI/13;
- 46). Copy Kwitansi Nomor 0212/KW/MMH/XI/13;
- 47). Copy Kwitansi Nomor 0218/KW/MMH/XI/13;
- 48). Copy Kwitansi Nomor 46/KW/X/13;
- 49). Copy Kwitansi Nomor 47/KW/X/13;
- 50). Copy Sales Invoice PT. Optima Citra Prana Nomor 1034;
- 51). Copy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur : 010.902-13.57664033;
- 52). Copy Invoice Nomor 28/PMT/XII/13 PT. Panca Mitra Transportindo;
- 53). Copy Kwitansi untuk muatan 3 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 54). Copy Kwitansi untuk muatan 26 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 55). Copy Kwitansi untuk muatan 16 coly alat RSUD Masohi 16/12/2013 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 56). Copy Kwitansi/Receipt Nomor 240/AMM/KWT/XII/2013;
- 57). Copy Faktur Penjualan CV. Kristalab Nomor XLB-1614-2K13;
- 58). Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.54120335 dengan barang Hematology Analyser XP-100;
- 59). Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 02/SPMK/APBN-P/PPK-RSUD.M/X/2013;
- 60). Copy Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 05.01/12/PAN-TP/RSUD.M/X/2013;
- 61). Copy Daftar Perincian Harga Distributor;
- 62). Catatan Tangan dari Ibu Hetty H.;
- 63). Copy Delivery Order tanggal 3 Desember 2013;
- 64). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 3 Desember 2013 jumlah 8 coly;
- 65). Copy Delivery Order tanggal 1 Desember 2013;
- 66). Copy Packing List atas Delivery Order tanggal 1 Desember 2013 jumlah 17 coly;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67). Asli slip penyetoran 25/7/2014 pada Ihwan Fauzi Tuasikal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 68). Asli Kwitansi Nomor 46/KW/X/13 sebesar Rp498.960.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 69). Asli Kwitansi Nomor 47/KW/X/13 sebesar Rp633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 70). Asli Kwitansi Nomor 0200/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp73.026.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);
- 71). Asli Kwitansi Nomor 0187/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp141.315.000,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 72). Asli Kwitansi Nomor 0212/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp223.684.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 73). Asli Kwitansi Nomor 0218/KW/MMH/XI/13 sebesar Rp182.474.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 74). Asli Delivery Order Nomor 111/DO.R-SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
- 75). Asli Delivery Order Nomor 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
- 76). Asli Faktur Nomor 120/SREK/XI/2013 tanggal 29 November 2013;
- 77). Asli Sales Invoice Nomor SREK/13/XI/120A tanggal 29 November 2013;
- 78). Asli Faktur Pajak Nomor 010.902-13.57664033 tanggal 29 November 2013;
- 79). Asli Faktur Penjualan Nomor XLB-1614/2K13 tanggal 28 November 2013;
- 80). Asli Faktur Pajak Nomor 010.902-13.54120335 tanggal 28 November 2013 Asli Kwitansi/Receipt Nomor 240/AMM/KWT/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81). Asli Sales Invoice Nomor 1034 tanggal 29 November 2013;
- 82). Copy Hasil Rekap Data Pembelian Alat Kesehatan RSUD Masohi;
- 83). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN :
0311020307080900;
- 84). Copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN :
1409080806020311;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa NIRWATI, SKM. alias NIR;
- 85). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.2/145-SK/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2007;
- 86). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.23/04-SK/II/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Masohi Tahun 2009;
- 87). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 954-264 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Upaya Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013;
- 88). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.24/171-SK/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Seksi Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi Tahun 2011;
- 89). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/448/KEP/RSUD.M/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan dan Penunjukkan Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
- 90). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/845.b/RSUD.M/X/2013 tanggal 23 November 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang didanai dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/794/RSUD.M/X/ 2013 tanggal 24 September 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang didanai dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 92). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/845/RSUD.M/X/ 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang didanai dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 93). Keputusan Direktur RSUD Masohi Nomor: 445/849/RSUD.M/X/ 2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang didanai dari Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 94). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 050.05-119.4 Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2013;
- 95). Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 890-339 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Program Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Manajemen Administrasi Rumah Sakit (MARS) di Universitas Hasanuddin Makassar;
- 96). Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: 024.04.4.210140/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- 97). Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 824.4/7959 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98). Surat Permintaan Data Nomor: 700/165/INSP/2014 tanggal 5 Juli 2014 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kepada Distributor Alat Kesehatan dan KB di Jakarta;
- 99). Surat Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 700/11/ST.K/INSP/2014 tanggal 4 Juli 2014;
- 100). Surat Pengantar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 045.2/72/INSP/2014/2014 tanggal 23 Juli 2014 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terkait pengaduan masyarakat mengenai Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB;
- 101). Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait pengaduan masyarakat mengenai Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 760.04/11.X/INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014;
- 102). Surat Pengantar Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 045.2/73/INSP/2014/2014 tanggal 4 Agustus 2014 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta dengan lampiran Bukti Setoran Atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700.04/11.X/INSP/2014 tanggal 12 Juli 2014;
- 103). Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 045.2/73/INSP/2014/2014 kepada Direktur PT. Romantika Bahari, Perihal : Penagihan Atas Kemahalan Harga, tanggal 15 Juli 2014;
- 104). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN : 1312061505120113 dari NPWP Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah: 300955242941000, jumlah setoran Rp525.828.583,00 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) tanggal 14 Agustus 2014, untuk keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P Tahun Anggaran 2013;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 105). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN: 1409080806020311 dari NPWP RSUD Masohi: 002746048941000, jumlah setoran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2014, untuk keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 106). Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NTPN: 0311020307080900 dari NPWP RSUD Masohi: 002746048941000, jumlah setoran Rp276.081.400,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) tanggal 19 Agustus 2014, untuk keperluan Pengembalian Selisih Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB APBN-P Tahun Anggaran 2013;
- 107). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur Utama PT. Poly Jaya Medikal di Jakarta;
- 108). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor : B-...../S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur PT. Labora Mandiri Indo Pratama di Yogyakarta;
- 109). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1645/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur Utama PT. Mulya Husada Jaya di Jakarta;
- 110). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1646/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur Utama PT. Poly Jaya Medikal di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 111). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1644/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur Utama PT. Alfa Mas Mandiri di Depok beserta dengan Lampiran Keterangan;
- 112). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1643/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur PT. Optima Citra Prana di Jakarta beserta dengan lampiran keterangannya;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1642/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Marketing Manager PT. Matesu Abadi di Jakarta beserta dengan lampiran keterangannya;
- 114). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1641/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur PT. Sarana Reka Elgtra Kencana di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 115). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1640/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur PT. Tesena Inovindo di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 116). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1638/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur PT. Damarus Panen Utama di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 117). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1637/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Brand Manager PT. Sumber Aneka Karya Abadi di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 118). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1636/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur PT. Mandiri Nugraha Ajitunggal di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 119). Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan Negeri Masohi Nomor: B-1635/S.1.12/Fd/09/2014 tanggal 8 September 2014 kepada Direktur CV. Kristalab di Jakarta beserta dengan lampiran keterangan;
- 120). Rekap Data Perhitungan Realisasi Anggaran dan Kerugian Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Sumber Anggaran Tugas Pembantuan APBN-P Direktorat Jenderal

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I. Tahun
Anggaran 2013, oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Masohi;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pid.Sus-
TPK/PK/2018/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 3 Desember 2018, Terpidana mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada
tanggal 3 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali
selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa *novum* masing-masing berupa:
 1. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 890-339 Tahun 2009
tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas
Belajar Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Program Pendidikan
Pasca Sarjana (S2) Manajemen Administrasi Rumah Sakit (MARS)
di Universitas Hasanuddin Makassar tertanggal 22 Desember 2009;
 2. Berita Acara Seminar Usulan Penelitian tertanggal 25 Maret 2013;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



3. Berita Acara Seminar Hasil Penelitian tertanggal 29 Mei 2013;
4. Rekapitulasi Nilai Seminar Penelitian tertanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin;

Bahwa bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kualifikasi *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak mampu menimbulkan *alibi* bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terlibat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai wewenang menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terhadap 17 (tujuh belas) item Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Masohi ternyata hanya mendengar langsung penjelasan dan susunan harga dari James Panjaitan dari PT. Graha Karya Abadi, PT. Munjul Karya Sukses Mandiri dan CV. Alamos Scientific dan dari penjelasan James Panjaitan tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak ditindak lanjuti dengan penelitian/survey harga sebenarnya sebagaimana yang berada di pasaran, namun kemudian justru ditetapkan dalam penyusunan RKA-K/L dan dijadikan dasar penyusunan penetapan HPS, padahal data yang diberikan masih diragukan kebenarannya/kevaliditasnya;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang ditunjuk sebagai PPK mempunyai kewenangan dan pengendali dalam penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak memberikan saran ataupun masukan-masukan tentang kewajaran harga, tidak pernah melakukan verifikasi dengan cara pengecekan harga pasar ataupun harga distributor, padahal sebagaimana saksi-saksi kemukakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hadir dalam rapat-rapat pengadaan barang dan jasa pengadaan Alat Kesehatan *a quo*;
- Bahwa akibat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap hasil lelang alat kesehatan yang dimenangkan oleh PT.

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romantika Bahari memperoleh keuntungan yang tidak wajar melebihi 15% (lima belas persen) sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, sehingga kualifikasi tindak pidana “Korupsi secara melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara” terpenuhi;

- Bahwa putusan *judex juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang di tingkat *judex facti* telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*). Penegasan mengenai hal tersebut telah tegas diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY. MARS. alias dr. MOH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 29 Juni 2020
Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 168 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)